



PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERLAN CHAIRUL Pgl. ERLAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
Kab.Lima Puluh Kota Prov.Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/38/VI/2021-Reskrim;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 132/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN** melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny.

- 1 (satu) rangkap soal psikotes calon karyawan/ti PT.Cakrawala Media Internet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia terdakwa **ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya yang terletak di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan memperkenalkan diri kepada saksi Armen Isra yang merupakan pimpinan lembaga pelatihan computer tersebut sebagai karyawan operasional dari Itech Digital yang berada di Pekanbaru dan terdakwa mengaku bernama RICO yang ingin mencari karyawan bagian adminitrasi untuk kantor cabang Itech Digital yang baru akan dibuka di Kota Solok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra bahwa akan mencari karyawan di bidang adminitrasi dan kalau bisa yang merupakan alumni dari tempat Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya karena sudah terdidik. Lalu terdakwa juga mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut nantinya akan terdakwa bawa ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media yang ada di Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi Armen Isra kemudian terdakwa mempersiapkan bahan - bahan yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan yaitu berupa soal - soal psikotes yang terdakwa dapatkan dari google.
- Bahwa selanjutnya saksi Armen Isra menghubungi beberapa orang yang pernah kursus di tempat saksi Armen Isra untuk memberitahukan kalau ada orang dari Itech Media akan mengadakan tes untuk bekerja di perusahaan tersebut dan kalau berminat segera persiapkan persyaratan untuk pendaftaran tes tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pada siang harinya, terdakwa menghubungi saksi Armen Isra untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang akan ikut tes untuk bekerja di Itech Media, saat itu saksi Armen Isra mengatakan kalau sudah ada 2 (dua) orang yang akan mengikuti tes kemudian terdakwa mengatakan bahwa tidak masalah kalau baru cuma dua orang. Kemudian sore harinya terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra dan menanyakan apakah ada tambahan orang yang akan ikut serta dalam tes tersebut dan saksi Armen

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra mengatakan yang akan ikut besok berjumlah empat orang dan setelah itu mengakhiri sambungan telepon dengan saksi Armen Isra.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa kembali mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya dengan tujuan berpura - pura hendak melakukan tes terhadap para korban yang hendak bekerja pada Itech Media yang berada di Pekanbaru seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi Armen Isra tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib korban Nursev Rayani Dachi telah tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan saat itu juga sudah ada korban Indah Adi Ningsih Pgl Indah, korban Puja Karmita pgl Puja, korban Septriza pgl Ria RIA dan korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan menemui saksi Armen Isra yang sedang berada di ruangan kerjanya, setelah itu saksi Armen mengatakan kepada para korban kalau terdakwa bernama Riko yang sedang menjadi karyawan PT I-Tech Media.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam ruangan computer, setelah berkumpul di dalam ruangan tersebut untuk membujuk para korban terdakwa mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT. I-Tech Media yang berkantor pusat di Pekanbaru dan ingin membuka cabang di Kota Solok terdakwa juga mengatakan perusahaan I-Tech Media tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja. Setelah itu terdakwa mengatakan apabila telah menjadi karyawan tetap, karyawan akan menerima gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa berpura- pura untuk melakukan tes kepada para korban dengan menyuruh para korban mendownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, karena percaya dengan perkataan terdakwa para korban mendownload aplikasi yang diminta terdakwa. Setelah menemukan dan meregistrasi aplikasi tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa, lalu terdakwa meminta para korban untuk mengikuti tes tertulis di ruangan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh para korban untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada Handphone para korban dengan alasan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus di masukkan programnya ke dalam masing-masing Handphone tersebut dan para korban mengikuti apa yang dikatakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh para korban untuk

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan handphone masing-masing para korban di dalam map yang berada di atas diatas meja dengan alasan agar para korbam tidak mencontek dari Internet.

- Bahwa kemudian terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada para korban yang mana pada halaman depan soal tersebut terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET", dimana pada saat mengerjakan soal tersebut, para korban melihat terdakwa memasukkan map yang berisi Handphone para korban ke kantong plastik lalu terdakwa berjalan tergesa - gesa ke luar ruangan sambil membawa handphone milik para korban.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut para korban memberitahukannya kepada saksi Armen Isra dan mengatakan kalau handphone kami berlima di bawa lari oleh terdakwa, lalu para korban berusaha mencari keberadaan terdakwa, namun tidak menemukannya. Lalu para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN tersebut mengakibatkan para Korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya yang terletak di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan memperkenalkan diri kepada saksi Armen Isra yang merupakan pimpinan lembaga pelatihan computer tersebut sebagai karyawan operasional dari ltech Digital yang berada di Pekanbaru dan terdakwa

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama RICO yang ingin mencari karyawan bagian administrasi untuk kantor cabang Itech Digital yang baru akan dibuka di Kota Solok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra bahwa akan mencari karyawan di bidang administrasi dan kalau bisa yang merupakan alumni dari tempat Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya karena sudah terdidik. Lalu terdakwa juga mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut nantinya akan terdakwa bawa ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media yang ada di Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi Armen Isra kemudian terdakwa mempersiapkan bahan - bahan yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan yaitu berupa soal - soal psikotes yang terdakwa dapatkan dari google.
- Bahwa selanjutnya saksi Armen Isra menghubungi beberapa orang yang yang pernah kursus di tempat saksi Armen Isra untuk memberitahukan kalau ada orang dari Itech Media akan mengadakan tes untuk bekerja di perusahaan tersebut dan kalau berminat segera persiapkan persyaratan untuk pendaftaran tes tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pada siang harinya, terdakwa menghubungi saksi Armen Isra untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang akan ikut tes untuk bekerja di Itech Media, saat itu saksi Armen Isra mengatakan kalau sudah ada 2 (dua) orang yang akan mengikuti tes kemudian terdakwa mengatakan bahwa tidak masalah kalau baru cuma dua orang. Kemudian sore harinya terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra dan menanyakan apakah ada tambahan orang yang akan ikut serta dalam tes tersebut dan saksi Armen Isra mengatakan yang akan ikut besok berjumlah empat orang dan setelah itu mengakhiri sambungan telepon dengan saksi Armen Isra.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa kembali mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya dengan tujuan berpura - pura hendak melakukan tes terhadap para korban yang hendak bekerja pada Itech Media yang berada di Pekanbaru seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi Armen Isra tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib korban Nursev Rayani Dachi telah tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan saat itu juga sudah ada korban Indah Adi Ningsih Pgl Indah, korban Puja Karmita pgl Puja, korban Septrizya pgl Ria RIA dan korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, beberapa saat kemudian datang

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menemui saksi Armen Isra yang sedang berada di ruangan kerjanya, setelah itu saksi Armen mengatakan kepada para korban kalau terdakwa bernama Riko yang sedang menjadi karyawan PT I-Tech Media.

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam ruangan computer, setelah berkumpul di dalam ruangan tersebut untuk membujuk para korban terdakwa mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT. I-Tech Media yang berkantor pusat di Pekanbaru dan ingin membuka cabang di Kota Solok terdakwa juga mengatakan perusahaan I-Tech Media tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja. Setelah itu terdakwa mengatakan apabila telah menjadi karyawan tetap, karyawan akan menerima gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa berpura-pura untuk melakukan tes kepada para korban dengan menyuruh para korban mendownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, karena percaya dengan perkataan terdakwa para korban mendownload aplikasi yang diminta terdakwa. Setelah menemukan dan meregistrasi aplikasi tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa, lalu terdakwa meminta para korban untuk mengikuti tes tertulis di ruangan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh para korban untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada Handphone para korban dengan alasan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus di masukkan programnya ke dalam masing-masing Handphone tersebut dan para korban mengikuti apa yang dikatakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh para korban untuk mengumpulkan handphone masing-masing para korban di dalam map yang berada di atas diatas meja dengan alasan agar para korban tidak mencontek dari Internet.
- Bahwa kemudian terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada para korban yang mana pada halaman depan soal tersebut terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET", dimana pada saat mengerjakan soal tersebut, para korban melihat terdakwa memasukkan map yang berisi Handphone para korban ke kantong plastik lalu terdakwa berjalan tergesa-gesa ke luar ruangan sambil membawa handphone milik para korban.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut para korban memberitahunya kepada saksi Armen Isra dan mengatakan kalau handphone kami berlima di bawa lari oleh terdakwa, lalu para korban berusaha mencari keberadaan terdakwa,

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menemukannya. Lalu para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN tersebut mengakibatkan para Korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ERLAN CHAIRUL Pgl ERLAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FANNY MULIA FATWA Pgl FANNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman saksi yakni saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira 20.00 Wib, saat pemilik LKP Mitra Karya yaitu saksi Armen Isra pgl Armen menghubungi saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny untuk memberikan informasi kalau ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan I TECH MEDIA yang akan buka cabang di Kota Solok dan jika saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny berminat, maka harus melengkapi administrasi karena akan di lakukan tes wawancara hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di LKP Mitra Karya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan saat itu saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny sudah bertemu dengan saksi Indah

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung menemui saksi Armen Isra Pgl Armen diruangan kerjanya, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani) untuk masuk ke dalam ruangan computer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada para peserta tes dengan nama Rico dan bekerja sebagai karyawan di "PT I-TECH MEDIA" yang berkantor pusat di Pekanbaru dan akan membuka cabang di Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan perusahaan I-TECH MEDIA tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap maka akan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa karena tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi dan teman-teman saksi percaya dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi dan teman - teman saksi medownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi dan teman - teman saksi segera mendownload aplikasi tersebut dari Playstore setelah itu melakukan registrasi sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman - teman saksi selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;
- Bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi dan teman - teman saksi untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman - teman saksi, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman - teman saksi di nonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta saksi dan teman - teman saksi untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas diatas meja dengan alasan agar saksi dan teman - teman saksi tidak mencontek di Internet pada saat mengerjakan tes tertulis tersebut;

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi dan teman - teman saksi yang mana pada halaman depan terdapat tulisan “PT MEDIA INTERNET”;
 - Bahwa pada saat saksi dan teman - teman saksi sedang mengerjakan soal yang telah dibagikan terdakwa sebelumnya, tiba-tiba terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastic yang berisikan handphone milik saksi dan teman - teman saksi;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman - teman saksi menemui saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah saksi Armen Isra pgl Armen mengenal terdakwa, saat itu saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan kalau saksi Armen Isra pgl Armen baru saja mengenal terdakwa karena terdakwa mendatangi tempat kursus saksi Armen Isra pgl Armen dan mengatakan kalau sedang mencari karyawan untuk perusahaan tempat terdakwa bekerja, lalu saksi dan teman - teman saksi mengatakan kalau handphone saksi dan teman – teman saksi dibawa oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen, saksi dan teman- teman saksi segera berjalan ke luar untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan teman- teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
 - Bahwa sekira hari Kamis pagi saksi diberitahukan kalau terdakwa telah diamankan dan saat ini sedang berada di kantor Polisi dan saksi serta yang lainnya diminta untuk mendatangi kantor Polisi.
 - Bahwa sesampainya di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa bernama Erlan Chairul bukan Rico seperti yang terdakwa katakan pada saat memperkenalkan diri kepada saksi dan yang lainnya;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak bekerja di PT I-TECH MEDIA, dan terdakwa tidak sedang mencari karyawan seperti yang terdakwa sampaikan saat itu;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan teman - teman saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **NURSEV RAYANI DACHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman saksi yakni saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, dan saksi Fanny Mulia Fatwa berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira 20.00 Wib, saksi Gusniarti pgl Gus mendatangi rumah saksi untuk memberikan informasi kalau ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan I TECH MEDIA yang akan buka cabang di Kota Solok dan jika saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny berminat, maka harus melengkapi administrasi karena akan di lakukan tes wawancara hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di LKP Mitra Karya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung menemui saksi Armen Isra Pgl Armen diruangan kerjanya, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan juga saksi) untuk masuk ke dalam ruangan computer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada para peserta tes dengan nama Rico dan bekerja sebagai karyawan di “PT I-TECH MEDIA” yang berkantor pusat di Pekanbaru dan akan membuka cabang di Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan perusahaan I-TECH MEDIA tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap maka akan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi dan teman-teman saksi percaya dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi mendownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi dan teman-teman saksi segera mendownload aplikasi tersebut dari Playstore setelah itu melakukan registrasi sesuai yang diarahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;
- Bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi dan teman-teman saksi untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman-teman saksi, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman-teman saksi di nonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta saksi dan teman-teman saksi untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas di atas meja dengan alasan agar saksi dan teman-teman saksi tidak mencontek di Internet pada saat mengerjakan tes tertulis tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi dan teman-teman saksi yang mana pada halaman depan terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET";
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang mengerjakan soal yang telah dibagikan terdakwa sebelumnya, tiba-tiba terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastic yang berisikan handphone milik saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi menemui saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah saksi Armen Isra pgl Armen mengenal terdakwa, saat itu saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan kalau saksi Armen Isra pgl Armen baru saja mengenal terdakwa karena terdakwa mendatangi tempat kursus saksi Armen Isra pgl Armen dan mengatakan kalau sedang mencari karyawan untuk perusahaan tempat terdakwa bekerja, lalu saksi dan teman-teman saksi mengatakan kalau handphone saksi dan teman-teman saksi dibawa oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen, saksi dan teman-teman saksi segera berjalan ke luar untuk mencari

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;

- Bahwa sekira hari Kamis pagi saksi diberitahukan kalau terdakwa telah diamankan dan saat ini sedang berada di kantor Polisi dan saksi serta yang lainnya diminta untuk mendatangi kantor Polisi.
- Bahwa sesampainya di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa bernama Erlan Chairul bukan Rico seperti yang terdakwa katakan pada saat memperkenalkan diri kepada saksi dan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak bekerja di PT I-TECH MEDIA, dan terdakwa tidak sedang mencari karyawan seperti yang terdakwa sampaikan saat itu;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna gold;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **INDAH ADI NINGSIH Pgl INDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman saksi yakni saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, dan saksi Fanny Mulia Fatwa berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira 20.00 Wib, saat pemilik LKP Mitra Karya yaitu saksi Armen Isra pgl Armen menghubungi saksi memberikan informasi kalau ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan I TECH MEDIA yang akan buka cabang di Kota Solok dan jika saksi berminat, maka harus melengkapi administrasi karena akan di lakukan tes wawancara hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di LKP Mitra Karya;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Nursev Rayani Dachi, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung menemui saksi Armen Isra Pgl Armen diruangan kerjanya, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Nursev Rayani Dachi, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan juga saksi) untuk masuk ke dalam ruangan computer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada para peserta tes dengan nama Rico dan bekerja sebagai karyawan di "PT I-TECH MEDIA" yang berkantor pusat di Pekanbaru dan akan membuka cabang di Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan perusahaan I-TECH MEDIA tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap maka akan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa karena tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi dan teman- teman saksi percaya dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi dan teman - teman saksi medonwload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi dan teman - teman saksi segera mendownload aplikasi tersebut dari Playstore setelah itu melakukan registrasi sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman - teman saksi selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;
- Bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi dan teman - teman saksi untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman - teman saksi, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman - teman saksi di nonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta saksi dan teman - teman saksi untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas di atas meja dengan alasan agar saksi dan teman - teman saksi tidak mencontek di Internet pada saat mengerjakan tes tertulis tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi dan teman - teman saksi yang mana pada halaman depan terdapat tulisan “PT MEDIA INTERNET”;
 - Bahwa pada saat saksi dan teman - teman saksi sedang mengerjakan soal yang telah dibagikan terdakwa sebelumnya, tiba-tiba terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastic yang berisikan handphone milik saksi dan teman - teman saksi;
 - Bahwa kemudian saksi dan teman - teman saksi menemui saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah saksi Armen Isra pgl Armen mengenal terdakwa, saat itu saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan kalau saksi Armen Isra pgl Armen baru saja mengenal terdakwa karena terdakwa mendatangi tempat kursus saksi Armen Isra pgl Armen dan mengatakan kalau sedang mencari karyawan untuk perusahaan tempat terdakwa bekerja, lalu saksi dan teman - teman saksi mengatakan kalau handphone saksi dan teman – teman saksi dibawa oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen, saksi dan teman- teman saksi segera berjalan ke luar untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan teman- teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
 - Bahwa sekira hari Kamis pagi saksi diberitahukan kalau terdakwa telah diamankan dan saat ini sedang berada di kantor Polisi dan saksi serta yang lainnya diminta untuk mendatangi kantor Polisi.
 - Bahwa sesampainya di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa bernama Erlan Chairul bukan Rico seperti yang terdakwa katakan pada saat memperkenalkan diri kepada saksi dan yang lainnya;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak bekerja di PT I-TECH MEDIA, dan terdakwa tidak sedang mencari karyawan seperti yang terdakwa sampaikan saat itu;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan teman - teman saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **SEPTRIZA Pgl RIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan teman-teman saksi yakni saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, dan saksi Fanny Mulia Fatwa berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira 20.00 Wib, saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny menghubungi saksi Septriza pgl Ria karena saksi Armen Isra pgl Armen menghubungi saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny untuk memberikan informasi kalau ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan I TECH MEDIA yang akan buka cabang di Kota Solok dan jika saksi berminat, maka harus melengkapi administrasi karena akan di lakukan tes wawancara hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di LKP Mitra Karya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Nursev Rayani Dachi, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah dan saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan langsung menemui saksi Armen Isra Pgl Armen diruangan kerjanya, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Nursev Rayani Dachi, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah dan juga saksi) untuk masuk ke dalam ruangan computer;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada para peserta tes dengan nama Rico dan bekerja sebagai karyawan di “PT I-TECH MEDIA” yang berkantor pusat di Pekanbaru dan akan membuka cabang di Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan perusahaan I-TECH MEDIA tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan tetap maka akan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa karena tertarik dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi dan teman-teman saksi percaya dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman saksi mendownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi dan teman-teman saksi segera mendownload aplikasi tersebut dari Playstore setelah itu melakukan registrasi sesuai yang diarahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;
- Bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi dan teman-teman saksi untuk menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman-teman saksi, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone saksi dan teman-teman saksi di nonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta saksi dan teman-teman saksi untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas di atas meja dengan alasan agar saksi dan teman-teman saksi tidak mencontek di Internet pada saat mengerjakan tes tertulis tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi dan teman-teman saksi yang mana pada halaman depan terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET";
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang mengerjakan soal yang telah dibagikan terdakwa sebelumnya, tiba-tiba terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastik yang berisikan handphone milik saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi menemui saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah saksi Armen Isra pgl Armen mengenal terdakwa, saat itu saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan kalau saksi Armen Isra pgl Armen baru saja mengenal terdakwa karena terdakwa mendatangi tempat kursus saksi Armen Isra pgl Armen dan mengatakan kalau sedang mencari karyawan untuk perusahaan tempat terdakwa bekerja, lalu saksi dan teman-teman saksi mengatakan kalau handphone saksi dan teman-teman

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawa oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen, saksi dan teman- teman saksi segera berjalan ke luar untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan teman- teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;

- Bahwa sekira hari Kamis pagi saksi diberitahukan kalau terdakwa telah diamankan dan saat ini sedang berada di kantor Polisi dan saksi serta yang lainnya diminta untuk mendatangi kantor Polisi.
- Bahwa sesampainya di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa bernama Erlan Chairul bukan Rico seperti yang terdakwa katakan pada saat memperkenalkan diri kepada saksi dan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak bekerja di PT I-TECH MEDIA, dan terdakwa tidak sedang mencari karyawan seperti yang terdakwa sampaikan saat itu;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan teman - teman saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **ARMEN ISRA Pgl MEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban Septriza pgl Ria, korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, korban Indah Adi Ningsih pgl Indah, korban Puja Karmita pgl Puja, korban Septriza pgl Ria dan korban Nursev Rayani Dachi Pgl Yani berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi LKP MITRA yang merupakan tempat kursus milik saksi Armen Isra pgl Armen dan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama Rico sebagai karyawan dari perusahaan Itech Media yang akan membuka kantor baru di

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok dan tujuan terdakwa mendatangi tempat kursus milik saksi Armen Isra pgl Armen adalah untuk mencari karyawan yang akan bekerja pada kantor cabang baru di Kota Solok;

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau sedang mencari alumni dari tempat kursus yang sudah memiliki keahlian, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Armen Isra pgl Armen apakah ada alumni dari Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya milik saksi Armen Isra pgl Armen yang ingin bekerja dan saksi Armen Isra Pgl Armen menjawab kalau untuk hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen akan menghubungi terlebih dahulu alumni dari LPK Mitra Karya;
- Bahwa karena merasa yakin dengan perkataan terdakwa kemudian saksi menghubungi beberapa alumni yang pernah mengikuti kursus di tempat saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah sudah ada peserta yang akan ikut interview atau wawancara kemudian saksi Armen Isra Pgl Armen menjawab sudah ada baru 2 (dua) orang, dan terdakwa pun mengatakan tidak apa apa, lalu telpon ditutup, kemudian pada hari Minggu malam tanggal 30 Mei 2021 sekira habis sholat Isya terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah ada tambahan orang yang akan ikut interview atau wawancara, dan saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan ada kemungkinan yang ikut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen untuk menanyakan apakah sudah ada yang datang untuk ikut interview dan saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan sudah ada, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa datang agak terlambat karena sedang dipercepatkan;
- Bahwa sekira pukul 10.20 wib terdakwa tiba di LPK Mitra Karya milik saksi Armen Isra pgl Armen dan langsung menemui saksi, setelah beberapa lama mengobrol kemudian terdakwa meminjam tempat dengan alasan untuk menginterview 5 (lima) orang peserta tersebut, lalu meminta para korban untuk masuk ke dalam ruangan karena tes akan segera dimulai;
- Bahwa benar kemudian saksi meninggalkan ruangan yang akan dijadikan tempat tes tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menemui saksi dan mengatakan kalau para peserta tersebut sangat semangat dan antusias mengikuti interview dan kemungkinan akan diterima semuanya oleh bos ltech Digital, mendengar hal tersebut saksi mengucapkan terima kasih kalau bisa di terima semuanya, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam ruangan yang dipinjam sebagai ruangan interview dan setelah itu terdakwa kembali keluar ruangan sambil membawa bungkusan

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang tidak saksi ketahui isinya, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa akan pergi membuat ID Card para peserta dulu karena peserta kemungkinan akan di terima semuanya;

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa pergi para korban menemui saksi Armen Isra Pgl Armen dan mengatakan kalau handphone milik mereka semua dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan para korban segera berjalan ke luar untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **GUSNIARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini yaitu karena telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban Septriza pgl Ria, korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, korban Indah Adi Ningsih pgl Indah, korban Puja Karmita pgl Puja, korban Septriza pgl Ria dan korban Nursev Rayani Dachi Pgl Yani berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada saat saksi diberitahu oleh suami Saya Armen pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 seseorang yang bernama Riko datang ketempat suami Saya bekerja di LKP MITRA yang merupakan tempat kursus milik suami Saya, katanya ada lowongan pekerjaan di perusahaan yang bergerak dibidang internet dan akan membuka cabang di Kota Solok, sekarang akan mencari karyawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi pergi ke pasar untuk belanja keperluan harian, dan saat itu kebetulan saksi bertemu dengan Puja Karmita pgl Puja, lalu saksi mengatakan kepada Puja Karmita pgl Puja “apakah puja sudah bekerja’ dan Puja Karmita pgl Puja menjawab “belum buk, lalu saksi mengatakan “Senin besok ada wawancara di

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor LKP Mitra, yang mana ada orang yang mencari karyawan, kalau berminat, silahkan datang” dan Puja Karmita pgl Puja menjawab “oke buk”;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wib saksi mendatangi rumah saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani dan mengatakan “apakah Yani sudah bekerja saat itu saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani menjawab “belum buk”, lalu saksi mengatakan “Senin besok ada wawancara di kantor LKP Mitra, yang mana ada orang yang mencari karyawan, kalau berminat, silahkan datang”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 10.30 Wib, saat saksi kembali dari pasar, saksi melihat dari luar ruangan terdakwa sedang bersama dengan kelima korban, yang mana saat itu para korban sedang menulis di sebuah kertas yang sepertinya di siapkan oleh terdakwa, setelah itu saksi hendak pergi ke Bank BRI untuk menyetor uang, saksi bertemu dengan Puja Karmita pgl Puja di pintu samping kantor, dan saksi menanyakan “Puja mau kemana” saat itu Puja menjawab “mau menjemput handphone buk”, lalu saksi kembali bertanya kenapa memakai handphone” dan Puja menjawab “kata orang tersebut Handphone di gunakan untuk mengisi Aplikasi kerja di handphone”;
- Bahwa benar kemudian saksi pergi ke Bank Bri, sekembalinya saksi dari Bank BRI sekira pukul 11.00 Wib, saksi melihat Puja Karmita pgl Puja menangis di halaman LPK Mitra, mengetahui hal tersebut saksi menanyakan “kenapa menangis” dan Puja menjawab “apakah Ibuk kenal dengan laki - laki yang mengadakan test wawancara tersebut, saksi menjawab “ibuk tidak kenal, memangnya kenapa” dan Puja kembali menjawab “handphone kami di kumpulkan oleh laki-laki tersebut untuk di isikan program, namun setelah itu dia membawa handphone kami berlima”. Lalu Puja meminjam sepeda motor saksi untuk mengejar terdakwa tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian saksi Armen Isra pgl Armen dan para korban segera berjalan ke luar untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi dan para korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19. 000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban Septriza pgl Ria, korban Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, korban Indah Adi Ningsih pgl Indah, korban Puja Karmita pgl Puja, korban Septriza pgl Ria dan korban Nursev Rayani Dachi Pgl Yani berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura - pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi LKP MITRA yang merupakan tempat kursus milik saksi Armen Isra pgl Armen dan memperkenalkan diri dengan mengaku bernama Rico sebagai karyawan dari perusahaan Itech Media yang akan membuka kantor baru di Kota Solok dan tujuan terdakwa mendatangi tempat kursus milik saksi Armen Isra pgl Armen adalah untuk mencari karyawan yang akan bekerja pada kantor cabang baru di Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang mencari alumni dari tempat kursus yang sudah memiliki keahlian, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Armen Isra pgl Armen apakah ada alumni dari Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya milik saksi Armen Isra pgl Armen yang ingin bekerja dan saksi Armen Isra Pgl Armen menjawab kalau untuk hal tersebut saksi Armen Isra pgl Armen akan menghubungi terlebih dahulu alumni dari LPK Mitra Karya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut akan terdakwa bawa ke Pekanbaru hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media, selain itu terdakwa juga mengatakan kalau sudah mendapat lokasi untuk kantor baru namun uang kontrakan belum di bayar, dan baru akan di bayar setelah kembali dari Pekanbaru sambil melaporkan calon karyawan baru yang mendaftar;
- Bahwa kemudian terdakwa mempersiapkan bahan - bahan yang akan terdakwa gunakan sebagai modus penipuan dengan cara mendownload soal psikotes dari google;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah sudah ada peserta yang akan ikut interview atau wawancara kemudian saksi Armen

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Isra Pgl Armen menjawab sudah ada baru 2 (dua) orang, dan terdakwa pun mengatakan tidak apa apa, lalu telpon ditutup, kemudian pada hari Minggu malam tanggal 30 Mei 2021 sekira habis sholat Isya terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen dan menanyakan apakah ada tambahan orang yang akan ikut interview atau wawancara, dan saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan ada kemungkinan yang ikut ada 4 (empat) orang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali menghubungi saksi Armen Isra pgl Armen untuk menanyakan apakah sudah ada yang datang untuk ikut interview dan saksi Armen Isra pgl Armen mengatakan sudah ada, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa datang agak terlambat karena sedang dipercetakan;
- Bahwa sekira pukul 10.20 wib terdakwa tiba di LPK Mitra Karya milik saksi Armen Isra pgl Armen dan langsung menemui saksi Armen Isra pgl Armen, setelah beberapa lama mengobrol kemudian terdakwa meminjam tempat dengan alasan untuk menginterview 5 (lima) orang peserta tersebut, lalu meminta para korban untuk masuk ke dalam ruangan karena tes akan segera dimulai;
- Bahwa setelah para peserta tes duduk di dalam ruangan computer yang akan dijadikan sebagai tempat tes tersebut terdakwa menutup pintu ruangan, lalu terdakwa memperkenalkan diri kepada para peserta tes dengan nama Rico dan bekerja sebagai karyawan di "PT I-TECH MEDIA" yang berkantor pusat Pekanbaru dan saat ini akan membuka cabang di Kota Solok, terdakwa juga mengatakan perusahaan I-TECH MEDIA tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap, maka akan menerima gaji sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh para korban medonwload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut dan melakukan registrasi sesuai dengan arahan terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan kepada para korban selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para korban kalau akan dilanjutkan dengan ujian tertulis psikotes, setelah itu terdakwa meminta kepada para korban untuk mengumpulkan surat lamaran kerja yang sudah dibuat, lalu memasukkan handphone masing – masing korban ke dalam map

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



lamaran kerja masing - masing, dengan alasan handphone para korban akan terdakwa hubungkan ke computer untuk membuat ID Card, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada para korban untuk menghapus sandi/pola kunci layar handphone masing masing korban agar memudahkan terdakwa untuk menguasai handphone para korban dan mempermudah terdakwa ketika menjual handphone para korban tersebut;

- Bahwa setelah berkas dan handphone milik korban terdakwa kumpulkan kemudian terdakwa letakkan di atas meja dalam ruangan tes LPK Mitra Karya tempat para korban sedang melaksanakan ujian, kemudian terdakwa keluar ruangan kelas dan menemui saksi Armen Isra pgl Armen dan mengatakan kepada saksi Armen Isra pgl Armen kalau anak anak sangat semangat dan antusias dan mungkin akan di terima semuanya oleh Bos Itech Digital untuk bekerja di perusahaan Itech Digital tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra pgl Armen kalau terdakwa akan membuat ID Card untuk peserta tes tersebut di lokasi yang akan terdakwa kontrak, dimana kantor Itech Media yang akan terdakwa kontrak berada di dekat lampu merah depan Polisi Militer namun kontrakan tersebut belum terdakwa bayar;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kelas dan memasukkan kelima handphone yang terdakwa dapat dari para korban ke dalam sebuah kantong plastic lalu terdakwa membawanya pergi handphone tersebut pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kota Padang tanpa setahu dan seiizin para korban;
- Bahwa terdakwa menjual salah satu handphone merk Vivo Y30 warna biru secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone merk Oppo tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan penipuan dengan cara yang sama dan barang yang didapatkan dari hasil penipuan tersebut adalah berupa handphone diantaranya di daerah Bukittinggi, Solok, payakumbuh;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone milik para saksi korban yang lainnya belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa hanya berpura - pura mencari karyawan dan melakukan kebohongan kepada para korban agar terdakwa bisa mendapatkan handphone para korban untuk terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari;

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih.
- 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna gold.
- 6 (enam) rangkap soal psikotes calon karyawan/ti PT.Cakrawala Media Internet.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Septrizia pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura-pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya yang terletak di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan memperkenalkan diri kepada saksi Armen Isra yang merupakan pimpinan lembaga pelatihan computer tersebut sebagai karyawan operasional dari Itech Digital yang berada di Pekanbaru dan terdakwa mengaku bernama RICO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra bahwa akan mencari karyawan dan kalau bisa yang merupakan alumni dari tempat Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya karena sudah terdidik, Lalu terdakwa juga mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut nantinya akan terdakwa bawa ke Pekanbaru pada hari

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media yang ada di Pekanbaru;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi Armen Isra kemudian terdakwa mempersiapkan bahan - bahan yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan yaitu berupa soal - soal psikotes yang terdakwa dapatkan dari google;
- Bahwa selanjutnya saksi Armen Isra menghubungi beberapa orang yang pernah kursus di tempat saksi Armen Isra untuk memberitahukan kalau ada orang dari Itech Media akan mengadakan tes untuk bekerja di perusahaan tersebut dan kalau berminat segera persiapkan persyaratan untuk pendaftaran tes tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa kembali mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya dengan tujuan berpura - pura hendak melakukan tes terhadap para korban yang hendak bekerja pada Itech Media yang berada di Pekanbaru seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi Armen Isra tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja telah tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui saksi Armen Isra yang sedang berada di ruangan kerjanya untuk meminjam tempat dengan alasan untuk menginterview 5 (lima) orang peserta tersebut, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani) untuk masuk ke dalam ruangan computer;
- Bahwa setelah berkumpul di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT. I-Tech Media yang berkantor pusat di Pekanbaru dan ingin membuka cabang di Kota Solok terdakwa juga mengatakan perusahaan I-Tech Media tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap akan menerima gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja medonwload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja segera mendownload aplikasi tersebut dan melakukan registrasi sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;

- Bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja untuk mengumpulkan surat lamaran kerja yang sudah dibuat, lalu memasukkan handphone masing – masing ke dalam map lamaran kerja masing - masing serta menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone masing-masing, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;
- Bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone dinonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas diatas meja;
- Bahwa setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja yang mana pada halaman depan terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET";
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastik yang berisikan handphone tersebut;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja memberitahukannya kepada saksi Armen Isra dan mengatakan kalau handphone para saksi korban di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya, dan selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses lebih lanjut;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual salah satu handphone merk Oppo secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) unit handphone lainnya belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan salah satu handphone tersebut telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa/setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dikarenakan mampu, mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **ERLAN CHAIRUL Pgl. ERLAN** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum, tetapi untuk menentukan apakah tindakan Terdakwa dapat dipidana atau tidak haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan "unsur kesengajaan" bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu "maksud" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "opzet" atau "kesengajaan" itu adalah "menghendaki dan mengetahui", sedang yang dapat "dikehendaki" itu hanyalah "perbuatan-perbuatan" saja dan "keadaan-keadaan" itu hanyalah dapat "diketahui";

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut "melawan hukum" dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya yang terletak di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan memperkenalkan diri kepada saksi Armen Isra yang merupakan pimpinan lembaga pelatihan computer tersebut sebagai karyawan operasional dari Itech Digital yang berada di Pekanbaru dan terdakwa mengaku bernama RICO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra bahwa akan mencari karyawan dan kalau bisa yang merupakan alumni dari tempat Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya karena sudah terdidik, Lalu terdakwa juga mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut nantinya akan terdakwa bawa ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media yang ada di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menyakinkan saksi Armen Isra kemudian terdakwa mempersiapkan bahan - bahan yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan yaitu berupa soal - soal psikotes yang terdakwa dapatkan dari google;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Armen Isra menghubungi beberapa orang yang pernah kursus di tempat saksi Armen Isra untuk memberitahukan kalau ada orang dari Itech Media akan mengadakan tes untuk bekerja di perusahaan tersebut dan kalau berminat segera persiapkan persyaratan untuk pendaftaran tes tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa kembali mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya dengan tujuan berpura - pura hendak melakukan tes terhadap para korban yang hendak bekerja pada Itech Media yang berada di Pekanbaru seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi Armen Isra tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septrizta pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja telah tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui saksi Armen Isra yang sedang berada di ruangan kerjanya untuk meminjam tempat dengan alasan untuk menginterview 5 (lima) orang peserta tersebut, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani) untuk masuk ke dalam ruangan computer;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT. I-Tech Media yang berkantor pusat di Pekanbaru dan ingin membuka cabang di Kota Solok terdakwa juga mengatakan perusahaan I-Tech Media tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa training sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap akan menerima gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja medonwload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja segera mendownload aplikasi tersebut dan melakukan registrasi sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja untuk mengumpulkan surat lamaran kerja yang sudah dibuat, lalu memasukkan handphone masing – masing ke dalam map lamaran kerja masing - masing serta menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone masing-masing, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone dinonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja yang mana pada halaman depan terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastik yang berisikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja memberitahukannya kepada saksi Armen Isra dan mengatakan kalau handphone para saksi korban di bawa lari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya, dan selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual salah satu handphone merk Oppo secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) unit handphone lainnya belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan salah satu handphone tersebut telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah menguntungkan dirinya sendiri dan dapat dilihat sebagai perbuatan yang melawan hukum secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa yang menggunakan cara - cara yang tidak benar sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku pada umumnya, sudah sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akal dan tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Septriza pgl Ria, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna biru dengan cara berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan memperkenalkan diri kepada saksi Armen Isra yang merupakan pimpinan lembaga pelatihan computer tersebut sebagai karyawan operasional dari Itech Digital yang berada di Pekanbaru dan terdakwa mengaku bernama RICO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Armen Isra bahwa akan mencari karyawan dan kalau bisa yang merupakan alumni dari tempat Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya karena sudah terdidik, Lalu terdakwa juga mengatakan kalau seleksi atau ujian tertulis akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 jam 10.00 wib karena hasil ujian tulis tersebut nantinya akan terdakwa bawa ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 untuk di laporkan ke Bos Itech Media yang ada di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menggunakan nama palsu dimana nama asli terdakwa adalah Erlan Chairul bukanlah Rico, dan juga menggunakan keadaan palsu dimana Terdakwa terdakwa bukanlah karyawan PT. I Tech Media, sehingga berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sadar berpura – pura mencari karyawan yang akan bekerja di PT I-TECH MEDIA yang berkantor pusat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa kembali mendatangi Lembaga Pelatihan Komputer Mitra Karya dengan tujuan berpura - pura hendak melakukan tes terhadap para korban yang hendak bekerja pada Itech Media yang berada di Pekanbaru seperti yang terdakwa sampaikan kepada saksi Armen Isra tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septriza pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja telah tiba di Lembaga Pelatihan Mitra Karya dan beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui saksi Armen Isra yang sedang berada di ruangan kerjanya untuk meminjam tempat dengan alasan untuk menginterview 5 (lima) orang peserta tersebut, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi Armen Isra pgl Armen dan meminta peserta tes yang telah hadir (saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih pgl Indah, saksi Puja Karmita pgl Puja, saksi Septriza pgl Ria dan saksi Nursev Rayani Dachi Pgl Yani) untuk masuk ke dalam ruangan computer;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di dalam ruangan tersebut Terdakwa mengatakan kalau dirinya bekerja sebagai karyawan pada PT. I-Tech Media yang berkantor pusat di Pekanbaru dan ingin membuka cabang di Kota Solok terdakwa juga mengatakan perusahaan I-Tech Media tersebut membutuhkan 4 (empat) orang karyawan di bagian Administrasi dengan gaji masa

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

training sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, lalu juga disediakan makan siang dalam satu hari kerja dan apabila telah menjadi karyawan tetap akan menerima gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septrizia pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja mendownload aplikasi "JOB2GO" di Playstore untuk mendaftar online di perusahaan tersebut, setelah mendapat arahan tersebut saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septrizia pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja segera mendownload aplikasi tersebut dan melakukan registrasi sesuai yang di arahkan oleh terdakwa, setelah selesai meregistrasi di aplikasi tersebut, terdakwa mengatakan selanjutnya akan dilakukan tes tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan tes tertulis terdakwa meminta saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septrizia pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja untuk mengumpulkan surat lamaran kerja yang sudah dibuat, lalu memasukkan handphone masing – masing ke dalam map lamaran kerja masing - masing serta menghilangkan pola atau kode yang terdapat pada handphone masing-masing, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan membuat ID Card dan harus memasukkan programnya ke dalam masing-masing handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pola atau kode yang terdapat pada handphone dinonaktifkan selanjutnya terdakwa meminta untuk mengumpulkan handphone tersebut ke dalam map yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membagikan 1 (satu) rangkap soal kepada saksi Fanny Mulia Fatwa Pgl Fanny, saksi Indah Adi Ningsih Pgl Indah, saksi Septrizia pgl Ria, saksi Nursev Rayani Dachi, dan Puja Karmita pgl Puja yang mana pada halaman depan terdapat tulisan "PT MEDIA INTERNET";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasukkan map yang berisi handphone tersebut ke dalam kantong plastik lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mencetak ID Card untuk peserta tes, setelah itu terdakwa berjalan ke luar ruangan dengan membawa kantong plastik yang berisikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi, dimana perbuatan terdakwa melakukan pengaruh terhadap para saksi korban supaya memberikan handphone miliknya;

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap penahanan haruslah tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, dipersidangan diketahui adalah merupakan milik saksi **FANNY MULIA FATWA Pgl FANNY** maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **FANNY MULIA FATWA Pgl FANNY**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, dipersidangan diketahui adalah merupakan milik saksi **SEPTRIZA Pgl RIA** maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **SEPTRIZA Pgl RIA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih, dipersidangan diketahui adalah merupakan milik saksi **INDAH ADI NINGSIH Pgl INDAH** maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **INDAH ADI NINGSIH Pgl INDAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna gold, dipersidangan diketahui adalah merupakan milik saksi **NURSEV RAYANI DACHI** maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **NURSEV RAYANI DACHI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) rangkap soal psikotes calon karyawan/ti PT.Cakrawala Media Internet yang telah dipergunakan untuk

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dalam hal ini Terdakwa, tetapi untuk menumbuhkan rasa penyesalan, dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa haruslah juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERLAN CHAIRUL Pgl. ERLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **FANNY MULIA FATWA Pgl FANNY**;
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 8+ warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **SEPTRIZA Pgl RIA**;

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih,
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **INDAH ADI NINGSIH Pgi**
INDAH;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna gold,
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **NURSEV RAYANI DACHI**;
 - 6 (enam) rangkap soal psikotes calon karyawan/ti PT.Cakrawala Media
Internet.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,
(dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **JUMAT** tanggal **15 OKTOBER 2021**, oleh kami **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **FABIANCA CINTHYA S,S.H.** dan **ADRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 OKTOBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISMED, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **FITRI DWI HANDAYANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FABIANCA CINTHYA S, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

ADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ISMED, S.H.

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN SIK